



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG (UNIMMA)

TENTANG



PENDIDIKAN PEMILIH, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA, SOSIALISASI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 95/MoU/II.3.AU/F/2021

Nomor : 457/HM.03.4/3308/2021

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan pemilih, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan magang mahasiswa, Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Magelang yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan pemilih, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan magang mahasiswa, Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Magelang;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
  - b. Menunjang peran dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan demokrasi dan pemilihan;
  - c. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidang pendidikan demokrasi dan pemilihan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pemilih bagi mahasiswa;
- 2) Pelaksanaan penelitian dan magang mahasiswa di Kantor KPU Kabupaten Magelang;
- 3) Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Magelang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
- 4) Pelaksanaan kegiatan lain seperti fasilitasi lokasi pemasangan alat peraga sosialisasi, KKN Tematik mahasiswa dan lain-lain pada saat tahapan Pemilu atau Pemilihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih bagi mahasiswa, Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Magelang, penelitian dan dan pengabdian untuk mahasiswa dan dosen yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mahasiswa dan dosen yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **PASAL 4**

#### **KEADAAN KAHAR**

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja sama tentang pendidikan pemilih penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan magang mahasiswa, sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Magelang meliputi :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Non Alam;
  - c. Bencana Sosial;
  - d. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

### **Pasal 5**

#### **ADENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>G</i>

## **Pasal 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7**



### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama tersebut dapat diperpanjang/ diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK

## **Pasal 8**

### **KETENTUAN LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/ tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
**Rektor**  
**Universitas Muhammadiyah Magelang**

  
  
**Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si.**

**PIHAK KESATU**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Magelang**

  
  
**Afiffuddin, S.Ag.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
